



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia Nomor 2, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
Telepon (0768) 21071 Fax (0768) 22573, Laman bappeda.inhilkab.go.id,
Pos-el bappeda@inhilkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 016/Bappeda-Set/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN APLIKASI INHIL SATU PETA (INSaP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, menyatakan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Indragiri Hilir Nomor : 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inhil Satu Peta (INSaP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Inhil Satu Peta (INSaP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur merupakan Produk Hukum yang berfungsi untuk menjadi standar bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, menjamin konsistensi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 28 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,



Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111301992031002



Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir

Nomor SOP : Kpts. 016 /Bappeda-Set/2023
Tanggal Pembuatan : 23 Januari 2023
Tanggal Revisi : 24 Januari 2023
Tanggal Efektif : 29 Januari 2023

Disahkan Oleh : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,



Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111301992031002

Bidang Sekretariat : Nama Standar pelayanan : Inhil Satu Peta (INSaP)
Operasional prosedur

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-
2. Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat
11. Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

1. Memahami Aplikasi INSaP
2. Memahami Struktur Data Spasial
3. Memahami kaidah data Spasial
4. Memahami Publikasi Data Spasial pada aplikasi INSaP

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir</p> <p>15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Indragiri Hilir Nomor : 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.</p>	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Inhil Satu Peta (INSaP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer; 3. Handphone Android; 4. Printer; 5. Sistem Aplikasi Berbasis Web (INSaP); 6. Aplikasi INSaP berbasis Android; 7. Jaringan Internet; 8. Server; 9. DPA dan DPPA SOPD;
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya Inhil Satu Peta (INSaP) sebagai satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi, dapat menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan, Terselenggaranya fasilitasi penyebaran data spasial antar perangkat daerah dan masyarakat serta dapat Menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi, Data Induk serta Data Geospasial meliputi, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	Evaluasi Internal
2. Jenis Kegiatan	Rutin / Berkala
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Kegiatan	
4. Scope (Ruang Lingkup)	Kabupaten Indragiri Hilir

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Alur Proses Inhil Satu Peta (INSaP)
Langkah Awal	Perlengkapan Administrasi Kegiatan SOP aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP) di Kabupaten Indragiri Hilir
Langkah Utama	Sosialisasi Aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP)
Langkah Akhir	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP)

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1.	Kepala Badan Memerintahkan Tim untuk Menyurati OPD untuk pemberitahuan
	2.	OPD mempersiapkan data yang akan dimasukkan ke dalam Aplikasi INSaP
Langkah Utama	3.	Pengguna Layanan Mendownload dan Menginstal Aplikasi Layanan Inhil Satu Peta (INSaP) di playstore
	4.	Pengguna Layanan mendaftarkan akun, email data nomor handphone pengguna
	5.	Pengguna Layanan memasukan Username, Password dan kode verifikasi layanan yang dikirim melalui email, handphone
	6.	Pengguna Layanan memasukan data pribadi sebagai pengguna layanan dan mensubmit untuk mengirimkan data
	7.	Pengguna Layanan memilih menu aplikasi yang di butuhkan
	8.	pemberian Username dan Password pada OPD selaku (member) oleh admin
	9.	Pemberian data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj) yang disatukan dalam format (.ZIP) dari masing - masing OPD sebagai member kepada admin
	10.	admin memfilter dan mengonfirmasi data yang diberikan oleh member untuk penguploadan data ke dalam aplikasi
	11.	admin mengupload data yang disetujui atas dasar keabsahan data
	12.	data tampil pada aplikasi INSaP
	13.	Pengguna menggunakan fitur Layer untuk memilih peta yang ingin ditampilkan
Langkah Akhir	14.	Monitoring dan evaluasi

Lampiran : Keputusan Kepala
 Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : 016 /Bappeda-Set/2023
 Tanggal : 25 Januari 2023

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU					
		PENGGUNA LAYANAN SATU PETA			APLIKASI INSaP Berbasis Android	APLIKASI INSaP BerbasisWeb	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
		PENGGUNA UMUM	PENGGUNAN UTAMA								
			MASYARAKAT	Member (OPD yang bersangkutan)						TIM Kerja (BAPPEDA)	
1	Pengguna Layanan Mendownload dan Menginstal Aplikasi Layanan Inhil Satu Peta (INSaP) di playstore								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	Aplikasi Siap Digunakan
2	Pengguna Layanan mendaftarkan akun, email data nomor handphone pengguna								-email -nomor handphone	relatif	email dan nomor handphone yang terdaftar
3	Pengguna Layanan memasukan Username, Password dan kode verifikasi layanan yang dikirim melalui email, handphone								-username -password -kode Verifikasi	relatif	username dan password
4	Pengguna Layanan memasukan data pribadi sebagai pengguna layanan dan mensubmit untuk mengirimkan data								-Data Pribadi	relatif	Data pribadi pengguna
5	Pengguna Layanan memilih menu aplikasi yang di butuhkan								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	Tampilan Aplikasi
6	permemberan Username dan Password pada OPD selaku (member) oleh admin								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	username dan password
7	Pemberian data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj) yang disatukan dalam format (.ZIP) dari masing - masing OPD sebagai member kepada admin								Data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj)	relatif	Data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj)
8	admin memfilter dan mengonfirmasi data yang diberikan oleh member untuk penguploadan data ke dalam aplikasi								Data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj)	relatif	Data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj)
9	admin mengupload data yang disetujui atas dasar keabsahan data								Data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj)	relatif	Data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj)
10	data tampil pada aplikasi INSaP								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	Tampilan menu Aplikasi
11	Pengguna memilih menu sesuai dengan bidang urusan seperti (Batas Wilayah, Demografi, Lingkungan Terbangun ataupun Kebencanaan)								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	Tampilan menu Aplikasi
12	Pengguna menggunakan fitur Layer untuk memilih peta yang ingin ditampilkan								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	Tampilan layer peta
13	selesai								-HP Android -Internet /Paket data	relatif	

- semua
- admin dan member
- admin
- selesai